

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

TIA MAQFIRAH

NIM. 200802059

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tia Maqfirah
NIM : 200802059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Geulanggang, 10 Oktober 2002
Alamat : Geulanggang, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya. x

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 April 2024.

Yang menyatakan:



TIA MAQFIRAH

NIM: 200802059

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH



Pembimbing I

Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309081998032002

Pembimbing II

Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

TIA MAQFIRAH

200802059

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 26 April 2024
17 Syawal 1445 H

Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309081998032002

Sekretaris

Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji I

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP: 196610231994021001

Penguji II,

Dr. Taufik, S.Sos., M.Si
NIP: 198905182023211032



Mengetahui
Dekan,

Dr. Muji Mulia S.Ag. M.Ag
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Dalam proses implementasi kebijakan publik seringkali terjadi penyimpangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan, sehingga menghambat pengimplementasian program dan kebijakan publik. Banyak sekali kebijakan publik yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal salah satunya yaitu kebijakan perlindungan anak. Di Kota Banda Aceh sendiri angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Faktanya Kota Banda Aceh mempunyai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu pemerintah juga telah membentuk DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang melakukan urusan pemerintah dibidang perlindungan kekerasan Terhadap anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dan Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukk bahwa Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan namun belum terlaksana dengan maksimal karena masih adanya indikator yang belum terpenuhi dari enam indikator dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn. Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, Karakteristik Organisasi Pelaksana. Keempat, Komunikasi Organisasi Pelaksana. Kelima, Sikap Para Pelaksana. Keenam, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik. Dari enam indikator keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dikatakan belum optimal karena masih adanya indikator-indikator yang belum terpenuhi untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, perlindungan anak, kekerasan terhadap anak.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-nya, Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul ”*Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*”.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S. Ag. M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Rasyidah, S. Ag. M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah

memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Terimakasih kepada orang tua saya tercinta, bapak M.isa Yahya dan ibu Maryati Yusuf Bentara. Terimakasih peneliti ucapkan untuk kasih sayang dan support ayah mama yang begitu besar kepada peneliti. Dan terimakasih untuk seluruh perjuangan ayah mama dalam mendidik peneliti sampai saat sekarang ini, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, nasehat dan motivasi yang selalu diberikan, serta kepercayaan yang senantiasa selalu diberikan kepada peneliti.
8. Terimakasih untuk abang Reza Saputra, Kakak Putri Nazira dan Adik tercinta Vita Humaira dan seluruh keluarga besar Bentara, Terimakasih atas support, dukungan dan doa yang senantiasa dipanjatkan kepada peneliti.
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabat peneliti diperkuliahan, terimakasih Dilya Wulandari dan Said Syamsiraj yang selalu menemani dan mensupport peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk sahabat fake Ade Bento dan Abidiah. Terimakasih kepada mysweatheart AA yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti. Serta terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Prodi Ilmu Administrasi Negara.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 20 April 2024

Peneliti

TIA MAQFIRAH

200802059


DAFTAR ISI

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan penelitian.....	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2.2.2 Konsep Kebijakan publik.....	18
2.2.3 Konsep perlindungan anak.....	20
2.2.4 Kebijakan Perlindungan Anak	21
2.3 Kerangka Berfikir	22
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.1 Pendekatan Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian.....	24

3.3	Lokasi Penelitian.....	24
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5	Informan Peneliti	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	28
3.8	Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV		31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.....	31
4.1.1	Sejarah DP3AP2KB Kota Banda Aceh	32
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	33
4.1.3	Susunan Kedudukan dan Fungsi DP3AP2KB	34
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian	41
4.2.1	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh	41
4.2.2	Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh	64
BAB V.....		70
PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran	71


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Dimensi dan indikator implementasi kebijakan perlindungan anak.....	24
Tabel 3.2. Dimensi dan indikator faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak.....	24
Tabel 3.3. Informan penelitian dan keterangan.....	26




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Kekerasan Anak Se-Indonesia (Januari 2024).....	3
Gambar 1.2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kab/kota di Aceh Tahun 2023	5
Gambar 1.3. Grafik Kekerasan Anak di Kota Banda Aceh	5
Gambar 4.1. Struktur-DP32P2KB Kota Banda Aceh	34
Gambar 4.2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama	44
Gambar 4.3. Target dan Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan	49
DP3AP2KN Kota Banda Aceh Tahun 2023	48
Gambar 4.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DP3AP2KN Kota Banda Aceh	51
Gambar 4.5. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh	53
Gambar 4.6. SOP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	54
Gambar 4.7. Pohon kinerja DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	55
Gambar 4.8. Komunikasi dalam bentuk penyiaran radio.....	57
Gambar 4.9. Rapat Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	75
Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	77
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan publik seringkali terjadi penyimpangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan, sehingga menghambat pengimplementasian program dan kebijakan publik tersebut. Maka dari itu harus adanya serangkaian input, proses dan output yang terstruktur dan berkesinambungan dari setiap kebijakan publik yang diimplementasikan.¹ Banyak sekali kebijakan publik yang belum dapat diimplementasikan secara efektif salah satunya yaitu kebijakan perlindungan anak.

Definisi anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah didefinisikan pada pasal 1 (1) “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam Kandungan”.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah disebutkan yang mana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹ M.Si Dr. H. tachjan, *Implementasi Kebijakan*, 2006.

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

diskriminasi.³ Namun di era demokrasi ini, banyak anak-anak mulai kehilangan derajat dan kedudukannya. Pemenuhan hak-hak anak mulai diabaikan, anak selalu menjadi objek utama untuk melampiaskan segala bentuk penurunan moral. Bahkan setiap tahun kasus kekerasan anak semakin meningkat mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran hingga eksploitasi.⁴

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat bahkan lingkungan pesantren.⁵ Pemerintah telah berupaya dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak melalui pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tujuan membantu daerah mencapai prioritas nasional, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan layanan bagi korban kekerasan.⁶ Selain kementerian PPPA RI, di daerah provinsi khususnya Aceh juga telah terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A Aceh) yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Dalam proses penyelenggaraan Perlindungan anak, kekerasan terhadap anak merupakan tantangan besar yang harus di selesaikan oleh pemerintah. Secara keseluruhan data kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 mencapai 3.547 kasus

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Asy'ary S, "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2020): 178–94.

⁵ Dasma Alfriani Damanik, "KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN: TINJAUAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN Violence In The World of Education (A Sociology of Education Review)," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, No. 1, no. 1 (2019): 77–90.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

yang dilaporkan pada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) baik pengaduan langsung, hotline service, hingga pesan elektronik. Kekerasan seksual merupakan kasus yang paling mendominasi pada tahun 2023, angka kekerasan seksual mencapai 1.915. dilanjutkan kekerasan fisik 985 kasus an kekerasan psikis 674 kasus.⁷



Gambar 1.1 Data Kekerasan Anak Se-Indonesia (Januari 2024)
Sumber: Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia. Provinsi Aceh termasuk salah satu provinsi dengan angka kekerasan terbanyak dimana mulai tanggal 1 januari 2024 hingga saat ini tercatat jumlah anak korban kekerasan sebanyak 128 korban.⁸ Maka oleh karnanya hal ini masih menjadi masalah publik yang harus diperhatikan dan segera ditangani.

Menindak lanjuti Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pemberantasan kasus kekerasan

⁷ Republik Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2023. Diperoleh 29 Desember 2023

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, akses di <https://dinaspppa.acehprov.go.id/> pada 18 januari 2023


terhadap anak, Provinsi Aceh juga mempunyai Qanun-Qanun yang melambangkan bentuk keistimewaan dan kekhususannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh yaitu “Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.”⁹

Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang mengatur tentang perlindungan kekerasan terhadap anak, namun angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, selama 4 tahun terakhir (2018-2021) kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh menunjukkan naik-turunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk kekerasan di dalamnya. Jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 sebanyak 772 kasus, tahun 2019 sebanyak 661 kasus, tahun 2020 mencapai 254 kasus.¹⁰ Dan pada tahun 2021 kekerasan terhadap anak berjumlah 468 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 yang dilaporkan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Aceh terdapat 490 kasus kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk kekerasan.¹¹

⁹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

¹⁰ Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Aceh,” 2020.

¹¹ Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh



Gambar 1.2 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kab/kota di Aceh Tahun 2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.¹²

Gambar 1.2 di atas (kekerasan terhadap anak berdasarkan kabupaten/kota tahun 2023) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak telah terjadi di setiap kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh termasuk dalam salah satu kabupaten/kota dengan angka kekerasan tertinggi.



Gambar 1.3. Grafik kekerasan anak di Kota Banda Aceh

Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh

¹² Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Januari S_d Oktober Tahun 2022," 2022.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan perlindungan kekerasan terhadap anak, namun pada praktiknya grafik di atas menunjukkan naik-turunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir.

Upaya pemerintah terhadap penindakan terkait dengan permasalahan kekerasan terhadap anak masih belum berjalan dengan maksimal dan tidak tepat pada sasaran. Program layanan seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dinilai tidak tepat pada sasaran yang seharusnya. Dalam upaya mengoptimalkan perlindungan kekerasan terhadap anak, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosial di tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. Upaya tersebut ditujukan untuk individu dan sekelompok anak-anak yang mengalami kerentanan dalam sosial agar dapat hidup secara aman.¹³ Namun berbagai upaya tersebut belum dapat berjalan secara optimal baik dikarenakan faktor biologis maupun faktor lingkungan.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kekerasan terhadap anak, pemerintah Aceh juga telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan kekerasan terhadap

¹³ N Rahmi and S Rasanjani, "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ...," ... *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & ...* 8 (2023): 1–17, <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23266%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/23266/11168>.

anak.¹⁴ Dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, DP3AP2KB bernaung pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana Pada bab 1 pasal 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap Perempuan dan Anak melalui layanan terpadu dan paripurna yang mencakup pengaduan, pencatatan dan pelaporan, rehabilitasi, bantuan hukum dan penegakan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosia. membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas untuk mendukung Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan menurunkan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.¹⁵ Hal ini menjadi acuan untuk penyelenggaraan penanganan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Aceh.

Selain itu, ada banyak program yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh di antaranya penerapan dan pelaksanaan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sosialisasi Masjid Ramah Anak (MRA),

¹⁴ Ngaisah, S., & Kurniawan, B. A. (2024). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Program Ketahanan Dan Pembelajaran Keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9146-9155.

¹⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan anak.¹⁶ Hal ini dilakukan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan anak serta sebagai wujud komitmen yang tinggi dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan perlindungan kekerasan terhadap anak, namun permasalahan ini belum dapat di selesaikan secara maksimal, dari permasalahan di atas Peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang **“Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Belum terimplementasinya kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
2. Adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Banda Aceh

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan atas, pokok permasalahan yang bisa diambil yaitu:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh?

¹⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, akses di <https://dinaspppa.acehprov.go.id/> pada 15 januari 2022

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskankan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Banda Aceh

1.5 Kegunaan penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bisa menambah literatur dan sumber informasi terkhusus di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan memberi pemahaman, pengetahuan dan gambaran mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
2. Kegunaan secara praktis
 - a) Bagi Perguruan Tinggi, sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi mahasiswa, dosen, dan sekeliling jajaran di universitas terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

- b) Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
- c) Memberikan informasi bagi masyarakat tentang implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
- d) Bagi peneliti dapat menjadi inspirasi serta sumber informasi kepada orang lain terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Analisis adalah proses sistematis untuk memecah suatu objek studi atau data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam konteks penelitian, analisis dapat melibatkan metode statistik, analisis kualitatif dari teks atau wawancara, dan analisis komparatif antara berbagai kasus atau variabel. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, dan menyimpulkan kesimpulan yang bisa diandalkan.
2. Implementasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk menerapkan sebuah rencana, model, atau inovasi dalam praktik nyata. Misalnya, dalam teknologi informasi, implementasi mungkin termasuk instalasi perangkat lunak, konfigurasi sistem, dan pelatihan pengguna. Dalam kebijakan publik, implementasi bisa mencakup regulasi baru, proses pembangunan infrastruktur, atau peluncuran program sosial yang baru. Keberhasilan implementasi sering kali diukur melalui evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan.

3. Kebijakan adalah aturan formal atau tidak formal yang digunakan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan dalam sebuah organisasi atau dalam pemerintahan. Kebijakan umumnya dirumuskan melalui proses politik atau administratif dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik seperti kebijakan kesehatan atau pendidikan mengarahkan alokasi sumber daya dan kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Perlindungan anak adalah rangkaian tindakan, prosedur, dan regulasi yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penyalahgunaan, dan pengabaian. Ini mencakup tindakan preventif yang proaktif seperti kampanye kesadaran, pelatihan untuk deteksi dini, dan pembuatan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Perlindungan anak juga mencakup tindakan reaktif seperti respons hukum dan sosial terhadap laporan tentang pelecehan atau kekerasan terhadap anak.
5. Kekerasan terhadap anak merujuk pada penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, secara nyata atau sebagai ancaman, yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, maldevelopment, atau deprivasi kepada anak. Kekerasan ini bisa berupa fisik, seksual, psikologis, atau pengabaian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Muh Ansar (2020)
Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa.
Tujuan Penelitian	Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam menanggulangi kekerasan anak di Kabupaten Gowa serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan Pendukung Lembaga Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gowa.
Metode Penelitian	deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan riset kepustakaan serta dokumentasi.
Hasil Penelitian	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) meliputi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah organisasi pelaksana yang meliputi penentuan cara-cara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebelum melaksanakan kebijakan tersebut. Kedua, melakukan interpretasi, khususnya melakukan seminar internal lembaga untuk meneliti dan mengkaji penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian yang ketiga adalah implementasi secara pengaplikasian yaitu melakukan sosialisasi dan mempersuasif masyarakat. Kemudian faktor penghambat yang pertama adalah watak dan kepribadian yang keras. Yang kedua adalah sikap masyarakat yang tradisional

	dan yang ketiga adalah menutup diri dan terisolir. Dan faktor yang mendukung penelitian ini adalah kerjasama yang luas. ¹⁷
Perbedaan	Lokasi yang berbeda, dan pada penelitian ini melihat kebijakannya yang di implementasikan oleh lembaga masyarakat yaitu LPA.
Nama Peneliti	Septo Adi Putra (2021)
Judul Penelitian	Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus Di (DP3AP2KB) Kota Bengkulu).
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Implementasi Perwal Kota Bengkulu Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bengkulu).
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.
Hasil Penelitian	belum optimalnya pelaksanaan Perwal ini karena lima dari sembilan indikator implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal adalah derajat perubahan yang ingin dicapai, sumber-sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. ¹⁸
Perbedaan	Lokasi penelitian dan implementasi kebijakan berdasarkan perwal sedangkan pada penelitian ini kebijakan yang di implementasikan berdasarkan Qanun Aceh yang mencerminkan keistimewaan provinsi Aceh.

¹⁷ Muh Ansar, "Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten ...," *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 2020, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13669-Full_Text.pdf.

¹⁸ Putra Septo Adi, "Implementasi Perwal Pasal 7 No. 23 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di (DP3AP2KB) Kota Bengkulu," *Skripsi*, 2021.

Nama Peneliti	Aprilia Kusumaningrum (2019)
Judul Penelitian	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Di Kabupaten Pati.
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Di Kabupaten Pati.
Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif dan data diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil Penelitian	Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPTKKBAG) sebagai pelaksana peraturan daerah. Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yaitu Upaya Pencegahan, Upaya Pemulihan, Reintegrasi Sosial dan Perlindungan Hukum. Tetapi kurangnya partisipasi masyarakat membuat pelaksanaan perda menjadi kurang maksimal dan ini berdampak masih adanya korban kekerasan di Kabupaten Pati. ¹⁹
Perbedaan	Lokasi penelitian dan penelitian terdahulu fokus pada perlindungan korban kekerasan berbasis gender sedangkan penelitian ini melihat implementasi kebijakan perlindungan anak tanpa melihat gender anak.

¹⁹ Aprilia Kusumaningrum, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Pati," *SKRIPSI*, 2019.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, secara umum istilah implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Biasanya istilah implementasi ini dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi menurut Webster Dictionary adalah penyediaan alat (sarana) untuk melakukan sesuatu, agar memberikan dampak yang praktis terhadap sesuatu.²⁰

Menurut Mulyadi, implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu perubahan atau transformasi multi organisasi dimana perubahan dilakukan melalui strategi implementasi kebijakan yang menghubungkan berbagai kelas dalam masyarakat. Kemudian menurut Anderson, ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu siapa yang berpartisipasi dalam implementasi, sifat prosedur administrasi, Kepatuhan terhadap kebijakan, dampak atau efek dari implementasi.²¹

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.²² Terdapat enam variabel yang mempengaruhi

²⁰ Warwick, "Implementasi Secara Lebih Komplek Sebagai Sebuah Transaksi," 2019, 13–34.

²¹ Mulyadi, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 145-159.

²² Wahyu Kurniawan and Karjuni Dt. Maani, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2020): 67–78, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>.

keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Ukuran dasar dan tujuan suatu kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa Pada dasarnya indikator kegiatan yang mengukur sejauh mana standar dan tujuan kebijakan telah tercapai. Standar dan tujuan menentukan tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan. Pandangan di atas dapat dipahami bahwa indikator keberhasilan suatu kebijakan adalah sejauh mana standar dan tujuan kebijakan dapat dicapai. Oleh karena itu, ukuran atau standar yang mendasari dan tujuan kebijakan harus jelas dan realistis untuk dicapai.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya paling penting untuk mengidentifikasi proses implementasi. Beberapa tahap dari keseluruhan proses implementasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh kebijakan secara politik. Tetapi ketika kemampuan dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Selanjutnya Sumber Daya Finansial Yang mendukung Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sumber daya finansial berkaitan dengan tingkat ketersediaan dana dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terakhir yaitu

Sumber Daya Sarana Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran sedangkan prasarana merupakan alat bantu utama dalam pelaksanaan suatu proses. Sumber daya infrastruktur berkaitan dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan atau kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menggambarkan bagaimana tingkat pengendalian organisasi dan transparansi lembaga pelaksana kebijakan penyelenggara kebijakan perlindungan anak. Dalam hal ini harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik organisasi pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, dan norma-norma/aturan yang ada dalam birokrasi.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. Informasi yang di komunikasikan kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan perlindungan anak ingin berhasil, maka yang harus diperhatikan adalah sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh bagaimana

pandangan dan cara melihat mereka terhadap kebijakan dengan melihat elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan.

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat dilihat dari sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan. Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal.

2.2.2 Konsep Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan dimensi administrasi publik yang berkaitan dengan keputusan tentang sesuatu yang harus dikerjakan. Menurut Sulaiman konsep kebijakan publik adalah sebagai proses yang mengandung berbagai pola berbasis aktivitas tertentu yang merupakan keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus dan dengan demikian maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah.²³

²³ Ningrum, E. F. S., Zamroni, M. A., Ainurrohma, U., & Hasanah, U. (2022). Kajian Kebijakan Publik Menurut Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 1(4), 311-319.

Menurut Young dan Quinn ada beberapa konsep kebijakan publik yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik ini berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat.
3. Kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau tindakan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Kebijakan publik sebagai sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
5. Kebijakan publik sebagai sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik ini biasanya berisi sebuah pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

²⁴ Hidayat, E. S. (2019). Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 8-16.

Perumusan keputusan ini dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

2.2.3 Konsep perlindungan anak

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak terutama dilakukan melalui ketentuan langsung dalam peraturan perundang-undangan, Kebijakan, upaya dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan kelompok rentan dan ketergantungan, di samping adanya kelompok anak yang mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan dan berkembangnya baik secara mental, fisik, dan sosial.²⁵

Melihat posisi anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, maka dalam hal ini diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Karena itu, perlindungan anak haruslah menjadi sebuah rangkaian kegiatan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, atau dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.²⁶ Sehingga secara tidak langsung, perlindungan anak merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat dan harus disesuaikan dalam berbagai bidang kehidupan

²⁵ Ansori, "Teori Perlindungan Terhadap Anak," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

²⁶ Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 117-128.

bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar anak dapat terpenuhi serta mencegah anak dari segala bentuk kekerasan/perlakuan tidak manusiawi lainnya.


2.2.4 Kebijakan Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁷ Maka pemerintah Povinsi Aceh dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan anak telah membentuk Qanun Aceh yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentag penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak.

²⁷ Alijana, E. H., & Sa'adah, N. (2020). Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Pamulang Law Review*, 3(1), 49-56.

2.3 Kerangka Berfikir

Table 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah serangkaian penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data deskriptif berupa uraian tertulis dan lisan dari informan tertentu.²⁸ Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh. Adapun sasaran yang diinginkan dalam penelitian ini guna mengetahui “implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh”.

Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif.²⁹ Pendekatan deskriptif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan berfokus pada indikator pertanyaan apa, siapa, dimana, dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi untuk kemudian dikaji secara mendalam dalam rangka menemukan pola-pola yang muncul dalam fenomena tersebut. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial di lapangan

²⁸ Rodiah, S. (2019). Analisis kemampuan penalaran matematis siswa kelas IX MTS pada materi sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan gender. *Jurnal Kajian dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 1-8.

²⁹ Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

Tabel 3.1.

Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak

No	Dimensi	Indikator
1.	Implementasi kebijakan	a. Standar dan Sasaran Kebijakan b. Sumber Daya c. Karakteristik Organisasi Pelaksana d. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana e. Disposisi sikap para pelaksana f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Sumber: Implementasi kebijakan Van Meter dan Van horn (1975)

Tabel 3.2.

Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak

No	Dimensi	Indikator
1.	Faktor penghambat	a. Internal b. eksternal

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh yang beralamat di Jln.Tgk. Bate Timoh No.2 Jeulingke kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau verbal yang diucapkan secara lisan, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait hal yang ingin diteliti.³⁰

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan kedua data yaitu data primer dan sekunder, karena data yang disajikan berasal dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi-dokumentasi dari laporan yang ada mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

³⁰ Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.

³¹ Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1* (2017): 213–14.

3.5 Informan Peneliti

Informan Penelitian (narasumber) adalah orang yang memiliki informasi di dalam subjek penelitian.³² Berikut Informan yang akan di wawancarai pada penelitian ini:

Tabel 3.3.
Informan Penelitian dan Keterangan

No	Informan	Jumlah	keterangan
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 orang	Sebagai kepala bidang yang menaungi DP3AP2KB
2	Kepala UPTD PPA	1 orang	Sebagai eksekutor yang menangani langsung kasus kekerasan terhadap anak
3	Manager pelaksana penanganan kasus kekerasan anak	1 orang	Sebagai pendamping anak korban kekerasan dalam upaya pemulihan
4	Lembaga pendamping 1. Pulih Aceh 2. LBH Banda Aceh 3. Flower Aceh	3 orang	Sebagai pendamping anak korban kekerasan dalam upaya pemulihan

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan Lembaga Lintas Sektor Tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

³² Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan secara sistematis oleh dua pihak dengan maksud tertentu, dua pihak tersebut yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban.³³ Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka dengan informan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menanyakan pertanyaan terstruktur kepada informan yang mempunyai relevansi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Observasi

Secara umum observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memperoleh data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.³⁴ Observasi juga dapat diartikan sebagai proses pengamat dan pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian ini peran peneliti sebagai pengamat dan menafsirkan terkait bagaimana situasi yang ada di lapangan.³⁵

3. Dokumentasi

³³ Eni, "Metode Penelitian," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (1967): 5–24.

³⁴ Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, catatan transkrip, gambar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi ini untuk melengkapi penggunaan metode observasi atau wawancara, yang akan lebih dapat diandalkan atau lebih kredibel jika didukung oleh foto atau karya tulis.³⁶ Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan adalah berupa gambar, buku, peraturan perundang-undangan, Qanun Provinsi Aceh, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode terianguulasi atau trianguulasi data. Trianguulasi data merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat dilakukan pengumpulan dan analisis data. Trianguulasi meliputi wawancara, observasi.³⁷ Terianguulasi sumber data adalah menggali kebenaran dari suatu informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

³⁶ Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

³⁷ Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.

hipotesis.³⁸ Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya data disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpulkan. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis interactive model. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.³⁹

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.⁴⁰

³⁸ Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi).

³⁹ Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.

⁴⁰ Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.⁴¹

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif.⁴²



⁴¹ Wahab, A., Syahid, A., & Junaedi, J. (2021). Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Dan Aplikasinya Pada Ilmu Pendidikan. *Education and Learning Journal*, 2(1), 40-48.

⁴² 5 Miles dan Huberman, Analisis Data Kulitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hal 16-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DP3AP2KB Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun gambaran umum mengenai Badan Kepegawaian Aceh adalah sebagai berikut;

4.1.1 Sejarah DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Kantor Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, sekarang DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Berikut merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DP3AP2KB, serta struktur kedudukan dan fungsi DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang peneliti dapatkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 pada website Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Dalam memberikan pelayanan, DP3AP2KB Kota Banda Aceh memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.
2. Mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sasaran:

1. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.
2. Meningkatkan angka kesetaraan ber-KB dan pembangunan keluarga.

- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Sekretariat

Sekretariat Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan - kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Bidang Kesetaraan Gender

Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Kesetaraan Gender.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesetaraan Gender mempunyai fungsi, yang di antaranya:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan sipervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan,

penguatan, standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi, yang di antaranya:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan sipervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, yang di antaranya:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkornisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan

peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi.

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkornisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

7. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas, yang diantaranya:

- a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas, yang diantaranya:

- a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

9. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas, yang diantaranya:

- a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tat usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.⁴³

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.2.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

⁴³ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ukuran dasar dan tujuan suatu kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa Pada dasarnya indikator standar dan sasaran kebijakan akan menentukan tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan.⁴⁴ Pandangan ini dapat dipahami bahwa salah satu indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sejauh mana standar dan sasaran kebijakan dapat dicapai. Oleh karena itu, ukuran atau standar yang mendasari dan tujuan kebijakan harus jelas dan realistis untuk dicapai.

Dalam memberikan pelayanan, DP3AP2KB Kota Banda Aceh memiliki tujuan untuk Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sasaran yang ingin di capai adalah meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.⁴⁵

Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh, terkait Standar dan Sasaran Kebijakan yaitu sebagai berikut:

“Jika berbicara standar dan sasaran kebijakan perlindungan anak, ini sudah mencapai standar dan sasaran kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelaporan yang datang dari masyarakat ketika kasus terjadi. Pelaporan ini dapat diartikan sebagai bentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh DPA2P2KB Kota Banda Aceh”⁴⁶

⁴⁴ Wahyu Kurniawan and Karjuni Dt. Maani, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2020): 67–78, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>.

⁴⁵ Dokumen Rencana Strategis DP3AP2KB Tahun 2023-2026

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA yaitu sebagai berikut:

“Standar dan sasaran kebijakan jika dilihat berdasarkan regulasi adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan UPTD PPA ini bertujuan untuk merespon ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sasaran yang pertama yaitu agar masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan ketika terjadi kekerasan. Di UPTD PPA itu selain terselesaikan permasalahan kekerasan tadi, juga berupaya untuk membantu korban kekerasan agar mampu berdaya kembali dan melanjutkan hidupnya.⁴⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Direktur Flower Aceh, yaitu sebagai berikut:

“Selama flower Aceh menjadi lembaga pendamping bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, prosedur dan pedoman penanganan yang sudah di implementasikan selama ini sudah sangat mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan dibuktikan dengan penilaian yang cukup baik dari masyarakat”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran yang disampaikan oleh informan dapat terealisasi/terwujud karena sudah sejalan dengan tujuan pembentukan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yaitu pada poin a pasal 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak telah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap Perempuan dan Anak melalui layanan terpadu dan paripurna yang mencakup pengaduan,

⁴⁷ Wawancara dengan Nurmiati SP MKM, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 7 Maret 2024.

⁴⁸ Wawancara dengan Riswati, Direktur Flower Aceh pada tanggal 19 Maret 2024.

pencatatan dan pelaporan, rehabilitasi, bantuan hukum dan penegakan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.⁴⁹

**Target dan Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69.35%	62.81%	90,57
2	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	48%	38%	79,17
3	Rasio KDRT	0.12%	0.16%	133,33
4	Persentase Gampong Layak Anak	44.44%	25.55%	57,49
5	Cakupan keluarga berisiko stunting yang diintervensi	37%	17.04%	46,05
6	Prevalensi pemakaian kontrasepsi	80.47%	59.44%	73,87
7	Persentase Indikator Gampong KB yang di penuhi	61.54%	83.33%	135,41

Gambar 4.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Sumber: Dokumen Hasil Reviu Renstra DP3AP2KB Tahun 2023

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa capaian kinerja pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh sudah hampir mencapai tujuan dan sasaran dari pembentukan kebijakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen hasil reviu renstra DP3AP2KB Tahun 2023 yang peneliti paparkan diatas. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2023 target indikator indeks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 69,35%, dan telah terealisasi 62,81% artinya capaian indikator kinerja mencapai 90,57%.

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selanjutnya ditentukan oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasaran. Sumber daya ini berperan penting sebagai subjek yang akan menentukan keberhasilan implementasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Karena bagaimana pun, manusialah yang menentukan dan memprediksikan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, strategi, maupun langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting didalam usaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diupayakan secara terus dan berkesinambungan dan juga berkelanjutan dalam menghadapi tuntutan Masyarakat sebagai target dari pelayanan itu sendiri.

Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkait sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

“Untuk SDM sekarang ini di Bidang PPA sendiri memang dirasa masih kurang karena ada satu pejabat eselon 4 yang pansiun dan itu belum ada pengganti, Dan saat ini di Bidang PPA hanya ada 2 staf PNS dan 2 lagi merupakan staf kontrak. Dengan jumlah SDM yang ada saat ini kami rasa sangat-sangat kurang untuk menjalankan tupoksi Bidang PPA yang cukup besar, mulai dari fokus pada pemenuhan hak anak, kebijakan kota layak anak, pencegahan kekerasan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Namun meskipun kita keterbatasan pada jumlah staf tetapi selalu ada pelatihan, pengembangan keterampilan dan evaluasi yang diberikan kepada setiap staf baik itu pelatihan yang di selenggarakan oleh Bidang PPA dan adakalanya

kita mengikuti pelatihan yang dibuat oleh lembaga terkait, baik lembaga pemerintahan atau lembaga masyarakat”.⁵⁰

Informasi lain juga peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Kepala UPTD PPA terkait sumber daya, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya jika kita berfokus pada kebutuhan yang harus terpenuhi kepada korban kekerasan, di UPTD PPA ini masi kurangnya SDM yang sesuai dengan keahliannya, dari jumlah staf mungkin sudah memadai namun sebenarnya ini bukan ranahnya. Seharusnya disini lebih dominan dari lulusan psikologi, lulusan administrasi publik, dan lulusan hukum, Namun disini lebih banyak dari lulusan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi meskipun demikian, ketidaksesuaian latar pendidikan setiap staf tidak membuat kami berhenti memberikan pelayanan dan kami tetap berupaya memberikan pelayanan dan melakukan penanganan kekerasan terhadap anak secara professional”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, tentunya diperlukannya dukungan dari sumber daya manusia yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup. Ditinjau dari SDM yang ada Bidang PPA, jika dilihat dari segi kuantitas, saat ini Bidang PPA merasa kekurangan tenaga atau staf dibandingkan dengan jumlah staf yang sebelumnya. Jadi diperlukannya penambahan sumber daya manusia karena ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan, dan kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

⁵¹ Wawancara dengan Nurmiati SP MKM, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 7 Maret 2024.

oleh staf yang tidak mencukupi atau memadai. Pada UPTD PPA, jika dilihat dari kualitas kemampuan para pegawai dalam menyelesaikan tugas dapat dikatakan masih kurang baik, karena merupakan orang-orang yang bukan ahli dibidangnya sehingga para staf yang menjalankan program ini akan mengalami kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus ada ketepatan dan kelayakan sumber daya manusia antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas yang ditanganinya.

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan koordinator area Yayasan Pulih (pusat pemulihan trauma dan intervensi psikososial) Aceh

“Menurut saya kendalanya itu SDM yang ada pada UPTD saat ini sebenarnya mereka bukan aktivis, mereka berada pada UPTD karena ditugaskan. Mereka tidak sepenuhnya mengerti tentang kasus ditambah lagi nanti harus di mutasi yang mungkin hari ini dia di dinas pariwisata yang biasanya dia ngurusin orang-orang piknik, ngurusin orang yang lagi happy-happy di tempat wisata tiba-tiba dia di mutasi ke UPTD untuk ngurusin orang-orang susah itu misalnya orang yang kena KDRT, pemerkosaan dan kekerasan lainnya. Jadi belum tentu dia langsung paham dan simpati dengan kasus yang terjadi”.⁵²

Selain sumber daya manusia selanjutnya dana/anggaran juga akan menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan. Setiap instansi tentunya memiliki ketersediaan yang anggaran yang cukup/memadai dan sistem manajemen keuangan yang baik, agar setiap proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuan. Selanjutnya Peneliti

⁵² Wawancara dengan koordinator area Yayasan Pulih, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 5 Maret 2024.

melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkait sumber daya finansial, yaitu sebagai berikut:

“Terkait anggaran memang untuk 2023 akhir dan 2024 ini di Bidang PPA ini alokasi anggarannya bersumber dari APBN, DAK karena memang dukungan APBK Kota Banda Aceh itu lagi terbatas dan pimpinan punya prioritas pembangunan yang lebih mendesak. Jadi Bidang PPA anggarannya di dukung oleh APBN, DAK itu disalurkan untuk bidang PPA dan itu juga termasuk untuk UPTD karena anggaran ini ada menu untuk penanganan dan manajemen contohnya penguatan kapasitas seperti pelatihan SDM.”⁵³

Peneliti juga melakukan wawancara terkait sumber daya finansial dengan Kepala UPTD PPA, yaitu sebagai berikut:

“Dana yang saat ini digunakan pada UPTD bersumber dari kementerian dan sejauh ini dengan anggaran yang segitu memadai lah untuk penanganan kasus karena dana yang diberikan itu dikunci khusus untuk penanganan saja namun untuk beberapa fasilitas yang saya butuhkan untuk mempelajari kasus itu tidak ada anggarannya. Jadi dananya memang untuk penanganan saja contohnya si korban ingin melapor kepada kepolisian dan butuh jasa advokat nah untuk sewa advokatnya itu dibayar tapi untuk kertas pulpen untuk mempelajari kasus itu gamau tau mereka, karena sebenarnya ini menjadi tanggung jawab daerah”.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak, sumber daya finansial akan mendukung sebuah pelayanan yang diberikan. Sumber daya finansial ini bukan hanya menjadi penting namun menjadi ukuran untuk melihat sejauh mana DP3AP2KB dapat memenuhi penyediaan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini Bidang PPA memperoleh anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penggunaan anggaran yang diberikan sudah terstruktur sehingga dana tersebut

⁵³ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024

⁵⁴ Wawancara dengan Nurmiati SP MKM, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 7 Maret 2024.

dapat digunakan secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Target dan Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Dinas P3AP2KB
Kota Banda Aceh Tahun 2023

Program/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	138.175.000	106.950.000	77.40
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	138.175.000	106.950.000	77.40
Program Perlindungan Khusus Anak	601.450.000	524.575.500	87.22
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota (DAK Non Fisik PPA)	151.150.000	151.150.000	100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik PPA)	348.640.000	271.765.500	77.95
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas	101.660.000	101.660.000	100.00

Gambar 4.3. Target dan Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan DP3AP2KN Kota Banda Aceh Tahun 2023

Sumber: Dokumen Hasil Reviu Renstra DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2023

Selanjutnya sumber daya yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya sarana prasarana. Setiap instansi haruslah memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini Peneliti

melakukan wawancara dengan Kepala Bidang PPA terkait sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut:

“Terkait sarpras di Bidang PPA untuk ruangan kerja sudah memadai namun mobiler pendukungnya yang masih kurang dan Bidang PPA juga belum mempunyai kendaraan dinas yang di khususkan pemanfaatannya untuk tugas pokok dan fungsi bidang. Karena Bidang PPA juga melakukan pencangkauan pencegahan kekerasan ke berbagai tempat, misalnya ke satuan pendidikan, ke kampung-kampung, mencangkau komunitas masyarakat juga dan seterusnya. Jadi dalam hal ini belum di support dengan kendaraan dinas khusus bidang. Selanjutnya untuk perangkat kerja juga masih kurang dan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi”.⁵⁵

Selanjutnya dalam hal ini Peneliti juga melakukan wawancara dengan manager penanganan kasus pada UPTD PPA, yaitu sebagai berikut:

“Kita bahas infrastruktur dari gedung sudah oke, ac nya juga bagus tapi dari mobiler masih sangat kurang dan ini menjadi penghambat untuk implementasi kebijakan. Contohnya kita ingin memberikan konseling kepada korban tapi ruangnya tidak mendukung, begitu juga ruang konsultasi hukum, ruang mediasi juga tidak memadai bahkan saya saja yang bukan korban kekerasan tidak merasa nyaman berada di ruangan tersebut. Seharusnya untuk penanganan kasus kekerasan, kenyamanan korban adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan dengan kondisi korban datang kesini dalam keadaan mentalnya bermasalah ditambah dengan kondisi ruangan yang tidak memadai saya rasa ini tidak efektif”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya sarana prasarana yang tersedia masih belum memadai, seperti kendaraan khusus Bidang PPA untuk melaksanakan berbagai kegiatan diluar lingkungan DP3AP2KB. hal ini dapat kita lihat pada gambar 4.4 dibawah, yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

⁵⁶ Wawancara dengan Nurmiati SP MKM, Manager Penanganan kasus UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 7 Maret 2024.

mana kendaraan khusus Bidang PPA tidak tercantum dalam dokumen Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DP3AP2KB Kota Banda Aceh

JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG	
		BAIK	RUSAK
Gedung dan Bangunan	13	13	-
Bangunan Gedung	13	13	-
Alat Besar	2	-	2
Generator Set	2	-	2
Alat Angkutan	30	30	-
Mini Bus	3	3	-
Sepeda Motor	27	27	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	381	381	-
Pompa Air	8	8	-
Mesin Kalkulator	3	3	-
Instalasi Air Bersih	2	2	-
Tangga Aluminium	1	1	-
Trolley	1	1	-
Mesin Absensi	1	1	-
Mesin Penghisap Debu	1	1	-
Lemari Es	1	1	-
AC Split	35	35	-
Televisi	2	2	-
Dispenser Galon Bawah	1	1	-
Dispenser	5	5	-
Lemari	3	3	-
Filling Kabinet	4	4	-
Lemari Kayu	8	8	-
Papan Nama Institusi	17	17	-
White Board	2	2	-
Kursi Kerja	210	210	-
Kasur/Bed	2	2	-
Meja Biro	7	7	-
Kursi Putar	5	5	-
Meja ½ Biro	30	30	-
Lemari Arsip	4	4	-
Meja Pejabat Eselon II	2	2	-
Vertical Blind	26	26	-
Komputer	88	85	3
LAN/ACCESS POINT/HUB	10	7	3
PC Unit	34	34	-
Lap Top	12	12	-
Peralatan Personal Komputer (Printer)	19	19	-
Proyektor	11	11	-
Wireless	2	2	-
Alat Keselamatan Kerja	4	2	2
Alat Pemadam Kebakaran	4	2	2
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	14	14	-
Camera Digital	2	2	-
CCTV	8	8	-
Layar LCD/Touching Screen	1	1	-
LCD Proyektor/Infocus	3	3	-
JUMLAH		532	

Gambar 4.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DP3AP2KN Kota Banda Aceh.

Sumber: Dokumen Hasil Reviu Renstra DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2023

Selanjutnya pada UPTD PPA. Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti bahwa pada UPTD PPA juga masih belum terpenuhinya sumber daya sarana prasarana seperti ruangan-ruangan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan penanganan kepada korban kekerasan anak. Sebagian dari ruangan yang tersedia juga masih kurangnya mobeler pendukung di dalamnya, seperti pada ruangan manager penanganan kasus, ruang kepala UPTD PPA dan lain sebagainya, peneliti melihat dan merasakan ketidaknyamanan pada ruangan tersebut karena infratraktur berupa bangunan gedung DP3AP2KB terbuat dari kaca dan paparan sinar matahari mulai pagi hingga sore hari akhirnya menyebabkan ruangan terasa panas. Pada akhirnya, Sumber daya yang belum memadai akan berdampak buruk pada proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh karena salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sumber daya yang ada di dalamnya.


3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik organisasi pelaksana yang mencakup skruktur birokrasi, dan norma–norma/aturan yang ada dalam birokrasi. Dua aspek itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah di tentukan karena organisasi perlu adanya peta untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan secara umum dan status dari berbagai bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkait Karakteristik Organisasi Pelaksana yaitu sebagai berikut:

“Struktur organisasi dan tupoksi secara keseluruhan DP3AP2KB semuanya sudah terstruktur mulai dari kepala dinas hingga pembagian tupoksi di setiap bidang juga sudah terstruktur, meskipun ada keterbatasan dari jumlah staf khususnya di Bidang PPA namun setiap staf akan menjalankan tugas nya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan untuk SOP, jadi semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat semuanya berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) sehingga ada patokan untuk para implementor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.⁵⁷


Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, DP3AP2KB mempunyai struktur birokrasi dan norma-norma/aturan yang jelas. Hal ini dapat kita lihat dari dokumen yang diperoleh Peneliti.



Gambar 4.5 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.



Gambar 4.6. SOP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.


Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Dari data observasi dan dokumen serta wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Karakteristik Organisasi Pelaksana pada DP3AP2KB sudah memenuhi standar yang ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Yaitu pada pasal 23 ayat 5 telah diuraikan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan harus dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan.⁵⁸

Struktur birokrasi dan norma-norma/aturan yang jelas akan sangat berdampak pada keberhasilan kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, karena dengan struktur birokrasi dan norma-norma/aturan tersebut akan memudahkan para implementor mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing baik secara individu maupun secara kelembagaan.

⁵⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Karena tujuan utama dari penyusunan struktur organisasi dan SOP pada dasarnya untuk memberikan pedoman kerja agar aktivitas dapat terkontrol secara sistematis. Dengan terkontrolnya aktivitas tentunya target yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal.



Gambar 4.7 Pohon kinerja DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh peneliti, gambar 4.7 Merupakan dokumen yang menggambarkan tujuan dan sasaran secara garis besar yang ingin di capai oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada tahun 2023 hingga 2026. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana kebijakan yaitu

DP3AP2KB sudah terbentuk dengan baik dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen dan hasil wawancara yang peneliti paparkan di atas.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka yang menjadi standar dan tujuan harus di pahami oleh para individu implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Informasi yang di komunikasikan kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Dalam implementasi kebijakan publik Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak- pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan informasi kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak.

Untuk mengetahui Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, maka Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Bidang PPA, yaitu sebagai berikut:

“DP3AP2KB selalu melakukan koordinasi dan komunikasi untuk keseragaman informasi terkait segala sesuatu yang akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Koordinasi dan komunikasi ini

dilakukan dengan berbagai pihak seperti polres, kejaksaan, mahkamah, dinas pendidikan, puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum. Komunikasi yang kita lakukan tidak hanya berbentuk lisan namun ada komunikasi dalam bentuk telfon, whatsapp, surat menyurat dan ada komunikasi searah seperti tolkshow radio dan media sosial”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh DP3AP2KB sudah tepat pada sasaran kebijakan Sesuai dengan isi pada Qanun Nomor 9 Tahun 2019 pasal 36 bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab dinas adalah mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Salah satu contoh bentuk komunikasi yang di lakukan oleh DP3AP2KB dapat kita lihat pada dokumen berikut.



Gambar 4.8 Komunikasi dalam bentuk penyiaran radio

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

Dalam hal ini Peneliti juga melakukan wawancara dengan Koordinator Area Pulih Aceh terkait Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:

“Perlu di ketahui bahwa komunikasi yang di lakukan antara satu lembaga dan lembaga lainnya sangat di tentukan oleh siapa yang memimpin. Dan sejauh ini lembaga Pulih dan DP3AP2KB khususnya UPTD PPA selalu melakukan pola komunikasi dan koordinasi yang bagus. Pihak dinas selalu welcome terhadap penanganan kasus yang sedang kami damping. Setiap ada program yang akan dilaksanakan, lembaga pulih juga sering dilibatkan dalam menjalankan berbagai program tersebut”.⁶⁰

Informasi lain juga didapatkan peneliti dengan mewawancarai Direktur Flower Aceh, yaitu sebagai berikut:

“Untuk komunikasi antara Flower Aceh dengan DP3AP2KB Kota Banda Aceh saya rasa cukup bagus karna setiap kasus yang kami rujuk kesana pasti ditangani dengan sangat baik oleh bidang manapun yang menjadi tujuan. Dan kami terus memantau dan memastikan setiap proses pelayanan yang diberikan oleh DP3AP2KB kepada masyarakat korban kekerasan”.⁶¹

Berdasarkan informasi yang didapat dengan mewawancarai beberapa informan di atas dan dokumen dari hasil observasi peneliti terkait komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan karena komunikasi yang dibangun sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan koordinator area Yayasan Pulih, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 5 Maret 2024.

⁶¹ Wawancara dengan Riswati, Direktur Flower Aceh pada tanggal 19 Maret 2024

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementatornya. Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka implementator dapat melaksanakan tugasnya dengan senang hati, tetapi jika terdapat perbedaan pandangan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan perlindungan anak ingin berhasil, maka yang harus diperhatikan adalah sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap kebijakan dengan melihat elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, diantaranya:

a. Kognisi Atau Pemahaman Tentang Kebijakan

Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Bidang PPA untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para implementor dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

“Dalam Implementasi kebijakan perlindungan anak Para pelaksana kebijakan memahami kebijakan yang sedang dilaksanakan. Baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik”.⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

b. Tanggapan Kebijakan

Suatu kebijakan tidak dapat mencapai keberhasilan implementasinya tanpa keterlibatan organisasi masyarakat maupun lintas sektor lainnya. Sama halnya dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui keterlibatan organisasi masyarakat maupun lintas sektor dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang PPA yaitu sebagai berikut:

“Dalam praktiknya DP3AP2KB Kota Banda Aceh khususnya Bidang PPA selalu mengadakan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bidang PPA dengan tujuan untuk melibatkan berbagai pihak dan mendapatkan masukan dan keluhan tentang apa saja yang menjadi keresahan tentang permasalahan anak. Keresahan tersebut akan dirembuk dan dijadikan suatu program. Dan Bidang PPA akan terus memantau dampak perubahan positif maupun negatif dari program tersebut. Pemantauan ini dilakukan dengan mengadakan rapat lanjutan untuk mendapatkan masukan, hambatan dan tantangan serta capaian yang berkaitan dengan program yang sedang di jalankan”.⁶³

Dalam hal ini Peneliti juga melakukan wawancara dengan Koordinator Area yayasan Pulih Aceh terkait Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, yaitu sebagai berikut:

“Bicara tentang sikap para pelaksana, dalam hal ini DP3AP2KB merupakan salah satu pelaksana kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Selama ini yayasan pulih Aceh selalu dilibatkan dan bekerja sama dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh instansi dan menurut saya sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan ini dapat dikatakan baik”.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

⁶⁴ Wawancara dengan koordinator area Yayasan Pulih, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 5 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan Sesuai dengan Pasal 21 Qanun Nomor 9 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pencegahan kekerasan terhadap Anak dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan orang tua dan/atau keluarga, lembaga pendidikan, Forum Anak, lembaga kesejahteraan sosial Anak dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang perlindungan Anak serta masyarakat dan mediamassa.⁶⁵

Berdasarkan hasil observasi Peneliti dilapangan menunjukkan bahwa adanya rapat koordinasi dan kerjasama antara DP3AP2K dengan lembaga lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibuktikan dengan dokumen yang di peroleh Peneliti sebagai berikut:



Gambar 4.9 Rapat Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implemnetasi kebijakan dalam persepektif yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn adalah

⁶⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan. Van Meter Dan Van Horn mengatakan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga ekstenal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal.⁶⁶

Lingkungan sosial merupakan pengaruh besar dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan. Dan Masyarakat merupakan subjek atau target dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pemerintah harus mampu memahami kondisi masyarakat untuk melihat kesesuaian kebijakan yang akan diputuskan. Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, peneliti melakukan wawancara dengan kepala Bidang PPA terkait lingkungan sosial, ekonomi dan politik, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya lingkungan sosial pada saat ini sangat memprihatinkan. Berbagai penurunan moral yang terjadi akan berdampak pada anak. Contohnya kebiasaan orang tua yang merokok di depan anak dan hal tersebut menjadi contoh negatif yang tanpa sadar sudah di turunkan kepada anak. Budaya yang seperti ini membentuk perilaku buruk dan akhirnya berpengaruh pada kehidupan sosial anak”.⁶⁷

⁶⁶ Wahyu Kurniawan and Karjuni Dt. Maani, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2020): 67–78, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

Kepala Bidang PPA juga memberikan informasi terkait Lingkungan Ekonomi, yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal ini biasanya lebih rentan pada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karna ketika kita mensosialisasikan berbagai informasi tentang perlindungan anak seringkali dari pihak mereka menyepelkan atau mengesampingkan informasi tersebut karena mereka sedang fokus dengan kebutuhan pokok yang belum terpenuhi. Ini menjadi sebuah hambatan dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak”.⁶⁸

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh terkait kondisi ekonomi, yaitu sebagai berikut:

“Harus diakui sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak itu memang rata-rata berasal dari masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, meskipun kami belum melakukan riset sejauh itu namun menurut saya kesulitan ekonomi itu menjadi salah satu pengaruh, dengan keadaan yang susah ditambah pajak tinggi, tagihan dimana-mana, dan lain sebagainya. Jadi ketika tekanan hidup semakin tinggi mungkin itu akan menjadi pemicu untuk seseorang melakukan kekerasan bahkan kebanyakan yang melakukan kekerasan adalah orang-orang terdekat”.

Selanjutnya Kabid PPA menambahkan tentang Lingkungan Politik yaitu sebagai berikut:

“Lingkungan politik yang menjadi hambatan dalam proses implementasi karena adanya prioritas-prioritas lain yang di utamakan oleh pemangku kebijakan. Karena dengan kondisi politik saat ini, mereka hanya fokus pada siapa yang memimpin dan memegang kekuasaan saat ini. Jadi hal ini akan berdampak pada proses implementasi kebijakan. Contohnya, dengan keadaan politik seperti saat ini dan pemerintah pusat membuat kebijakan tentang stanting yang harus di implementasikan di seluruh Indonesia namun akan sulit untuk di implementasikan karena masyarakat hanya fokus pada isu politik yang terjadi saat ini.”⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas dan peneliti melakukan observasi terkait lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjukkan bahwa masih adanya lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak. Faktanya tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik, tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Berbagai kebijakan yang disahkan oleh pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Masyarakat. Samahalnya dengan kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Jadi, Ketika lingkungan Masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tidak mendukung implementasi kebijakan maka isu publik tentang kekerasan anak tidak akan pernah terselesaikan.

4.2.2 Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh

Faktor penghambat merupakan suatu alasan yang dapat dijadikan penyebab terhalangnya tujuan untuk mencapai standar pelayanan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan anak, faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu atau memperlambat penerapan dan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Faktor-faktor ini bisa berasal dari berbagai aspek seperti faktor internal yang berasal dari dalam dan juga eksternal yang berasal dari pihak luar.

Penghambat yang memiliki dampak negatif bagi keberhasilan implementasi kebijakan dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik dan memadai kepada masyarakat. Dalam hal ini faktor

penghambat yang berasal dari internal yaitu sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat dari eksternal kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang bukan berasal dari pihak luar, penghambat dari eksternal sulit dikendalikan oleh pemerintah dikarenakan instansi mempunyai keterbatasan dalam hal tersebut.

1. Faktor Internal

Sumber daya manusia menjadi faktor utama, dikarenakan sumber daya yang berkualitas akan menghasilkan output pelayanan yang berkualitas juga. Dalam hal ini Bidang PPA memberikan pelayanan dan penanganan yang harus mampu mengetahui serta mempunyai wawasan/pengetahuan terhadap standar pelayanan yang akan diberikan. Kemudian koordinasi dan kerjasama antar instansi dengan lembaga lintas sektor juga menjadi hal yang sangat penting. Koordinasi antar instansi dan lembaga lintas sektor merupakan suatu keharusan dikarenakan kerjasama yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik. Hal ini juga diperlukan untuk memenuhi standar pelayanan yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaporkan berbagai kasus kekerasan yang terjadi. Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara kepada kepala bidang PPA terkait masalah Internal dari Bidang PPA pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam hal Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwa dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, Sumber Daya Manusia adalah salah satu indikator yang harus diperhatikan baik SDM di dalam instansi maupun SDM lintas sektor yang berkoordinasi dengan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Meskipun terdapat berbagai permasalahan namun kami selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Kami selalu mengadakan rapat koordinasi dan membuat program dengan berbagai pihak contohnya koordinasi dengan lembaga pendidikan, lembaga layanan, kepala sekolah, kepala desa, ibu-ibu PKK dan

guru BK. Jadi berbagai upaya koordinasi dan sosialisasi tersebut kami lakukan untuk membentuk SDM yang berkualitas”.⁷⁰

Dalam upaya mengurangi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, DP3AP2KB menyusun berbagai program yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. Penyusunan program yang dilakukan oleh DP3AP2KB dilihat berdasarkan fenomena yang sedang menjadi isu publik. Contohnya ketika fenomena kekerasan anak banyak terjadi di lingkungan sekolah, maka lembaga pendidikan akan menjadi subjek penerapan program.

Selanjutnya DP3AP2KB akan membuat rapat koordinasi lanjutan lanjutan untuk memantau dan memastikan sejauh mana program tersebut dapat dijalankan dan berdampak pada perubahan. Serta menggali informasi terkait apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam melaksanakan program untuk mengurangi angka kekerasan anak di lingkungan pendidikan.

Rapat koordinasi yang dilakukan DP3AP2KB berjumlah tujuh kali dalam satu tahun. Jadi program yang dilaksanakan juga akan berbeda-beda tergantung dengan segmennya, karena meskipun isu keseluruhannya juga merupakan isu kekerasan anak namun penanganan yang akan diberikan tidak dapat disamakan, akan ada perbedaan mekanisme dan visi misi yang berbeda di setiap program namun tetap berfokus pada satu tujuan yaitu untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang UPTD PPA terkait masalah internal dari implementasi kebijakan perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

“Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di UPTD PPA, saya berharap agar staf yang ditugaskan untuk berkerja pada UPTD merupakan orang-orang yang ahli pada bidangnya, karena keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh staf yang ada dalam instansi itu sendiri. Kekerasan anak adalah hal yang perlu ditangani dengan serius demi masa depan anak-anak bangsa jadi sudah seharusnya implementor mempunya kualitas yang layak untuk memberikan pelayanan”.⁷¹

Selanjutnya faktor internal yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak adalah sumber daya sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang tidak memadai ini juga merupakan suatu penghambat yang sangat berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang PPA terkait faktor internal sumber daya sarana prasarana, yaitu sebagai berikut;

“Untuk pemenuhan kelengkapan sumber daya sarana prasaranabaik di Bidang PPA maupun UPTD PPA, kami sudah berupaya untuk malapor kepada atasan namun hal ini belum di realisasikan mungkin karna beberapa faktor lain di antaranya dana/anggaran, karena dana yang disalurkan untuk DP3AP2KB saat ini hanya untuk penanganan dan manajemen”.⁷²

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan internal itu berasal dari DP3AP2KB itu sendiri. namun kunci dari berbagai permasalahan tersebut adalah

⁷¹ Wawancara dengan Nurmiati SP MKM, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 7 Maret 2024.

⁷² Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

kepatuhan dalam menjalankan kesesuaian standar pelayanan yang diikuti oleh tanggung jawab dan menjalankan tugas sebagai pemberi pelayanan yang optimal, kemudian hal yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan internal adalah koordinasi antar sesama tenaga kerja itu dalam upaya menutupi berbagai kekurangan yang ada.

2. Faktor Eksternal

Lingkungan ekonomi, sosial politik merupakan faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Karena Lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini merupakan keadaan yang tidak dapat di kendalikan oleh para implementor. Setiap kebijakan yang disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk kepentingan masyarakat publik. Namun dalam penerapannya juga memerlukan dukungan dari lingkungan yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid PPA yaitu sebagai berikut:

“Secara keseluruhan kebijakan perlindungan anak sudah diimplementasikan sebaik mungkin, namun permasalahan eksternak ini menghambat prosese implementasi kebijakan uapaya yang kami lakukan yaitu pendekatan terhadap anak melalui ranah pendidikan agar anak yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan ini tetap mendapatkan berbagai informasi untuk melindungi dirinya sendiri. Contohnya dengan cara mengedukasi langsung kepada anak tentang kekerasan baik keketasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Dan juga mensosialisasikan kepada pihan pendidik tentang bagaimana melakukan pendekatan dengan anak untuk memberikan berbagai informasi tentang perlindungan anak”.⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya untuk meminimaliskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses implementasi kebijakan baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Namun fenomena kekerasan anak akan selalu terjadi ketika masih adanya pihak-pihak yang tidak sepenuhnya mendukung dan ikut serta dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perlindungan anak telah dilaksanakan namun belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang belum terpenuhi dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu:

Pertama, standar dan sasaran kebijakan sudah jelas. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan antara standar dan sasaran DP3AP2KB Kota Banda Aceh dengan tujuan pembentukan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Kedua*, Sumber daya dalam implementasi kebijakan belum memadai karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasaran pada Bidang PPA dan UPTD PPA. *Ketiga*, Karakteristik Organisasi Pelaksana sudah berjalan cukup baik yaitu tingkat pengawasan DP3AP2KB dalam melaksanakan tupoksinya serta adanya norma-norma dan aturan yang jelas. *Keempat*, Komunikasi Organisasi Pelaksana telah berjalan cukup baik dengan dibuktikan hubungan kerjasama dan koordinasi organisasi pelaksana terkait. *Kelima*, Sikap Para Pelaksana dalam hal ini DP3AP2KB Kota Banda Aceh sudah memahami kebijakan ini dengan baik dan melaksanakan tupoksinya sesuai yang ditetapkan. *Keenam*, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik saat ini masih menjadi sebuah

tantangan dan hambatan dalam penerapan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dapat ditemukan pada faktor internal dan eksternal. Yang menjadi faktor internal adalah sumber daya, dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada Bidang PPA dan UPTD PPA. Selanjutnya yang menjadi faktor eksternal penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang negatif sehingga mempengaruhi proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran, yaitu sebagai berikut;

1. Membuat pelatihan kepada staf guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
3. Diharapkan kepada DP3AP2KB untuk selalu berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ansori, “Teori Perlindungan Terhadap Anak,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.
- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.
- Eni, “Metode Penelitian,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (1967): 5–24.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hal 16-18.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
- Warwick, “Implementasi Secara Lebih Komplek Sebagai Sebuah Transaksi,” 2019, 13–34.
- Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi).

Jurnal :

- Aprilia Kusumaningrum, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Pati,” *SKRIPSI*, 2019.
- Asy’ary S, “Kekerasan Terhadap Anak,” *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2020): 178–94.

- Alijana, E. H., & Sa'adah, N. (2020). Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Pamulang Law Review*, 3(1), 49-56.
- Dasma Alfriani Damanik, “Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan Violence In The World of Education (A Sociology of Education Review),” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, No. 1, no. 1 (2019): 77–90.
- Hidayat, E. S. (2019). Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 8-16.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Muh Ansar, “Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Unismuh, 2020,
- Mulyadi, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 145-159.
- Ngaisah, S., & Kurniawan, B. A. (2024). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Program Ketahanan Dan Pembelajaran Keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9146-9155.
- Ningrum, E. F. S., Zamroni, M. A., Ainurrohma, U., & Hasanah, U. (2022). Kajian Kebijakan Publik Menurut Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 1(4), 311-319.
- Nuning Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017): 213–14.
- Putra Septo Adi, “Implementasi Perwal Pasal 7 No. 23 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di (DP3AP2KB) Kota Bengkulu,” Skripsi, 2021.
- Rodiah, S. (2019). Analisis kemampuan penalaran matematis siswa kelas IX MTS pada materi sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan gender. *Jurnal Kajian dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 1-8.

Wahab, A., Syahid, A., & Junaedi, J. (2021). Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Dan Aplikasinya Pada Ilmu Pendidikan. *Education and Learning Journal*, 2(1), 40-48.

Wahyu Kurniawan and Karjuni Dt. Maani, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) 1*, no. 4 (2020): 67-78,

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Website

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, akses di <https://dinaspppa.acehprov.go.id/> pada 18 januari 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Januari S d Oktober Tahun 2022, akses di <https://dinaspppa.acehprov.go.id/> pada 18 januari 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Aceh," 2020.

Republik Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2023. Diperoleh 29 Desember 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

29 33



**QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga diperlukan peran Pemerintah Aceh agar perempuan dan anak terlindungi dan bebas dari tindak kekerasan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan penanganannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang dan berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat, yang pelaksanaannya diatur dalam Qanun Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang...

Lampiran 2



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2144/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan; b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry; 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2023**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
 1. Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag. Sebagai pembimbing I
 2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Tia Maqfirah
 NIM : 200802059
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3

12/27/23, 8:30 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2381/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/12/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
- Flower Aceh
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh
- Yayasan Pulih-Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TIA MAQFIRAH / 200802059**
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Jeulingke Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2023

in. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 19 Juli 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4



Wawancara dengan Risda Zuraida, SE Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Pada tanggal 14 Maret 2024.



Wawancara dengan Nurmiati SP MKM, Kepala UPTD PPA Banda Aceh Pada tanggal 7 Maret 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Tia Maqfirah
 Tempat Tanggal Lahir : Geulanggang, 10 Oktober 2002
 Nomor Handphone : 085334697420
 Alamat : Jln. Ulim-Meuredu, Gampong Geulanggang, Kec. Ulim, Kab Pidie Jaya
 Email : tiamaqfirah10@gmail.com

Pendidikan

Sekolah dasar : SD N 1 Ulim
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta Muslimat Samalnga
 Sekolah Menengah Atas : SMA N 1 Meuredu

Sertifikat

Ma'had Al Jami'ah : B | 2020/2021 | Ma'had Al jami'ah
 TOAFL : 417 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A- | 2020 | Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Ar-Raniry
 Magang : A- | 2023 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh